



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3156/Pdt.G/2015/PA.Pwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, Kabupaten Grobogan, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

MELAWAN

Termohon, Kabupaten Grobogan, sekarang tinggal di rumah Bu Lik Termohon bernama BU ATMINAH di Perumahan ASABRI Kalongan Bumi Indah Blok F No. 2 Kelurahan Kalongan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah hukum RI., selanjutnya disebut sebagai TERMOHON ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 16 Desember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi pada tanggal 16 Desember 2015 dengan register Nomor 3156/Pdt.G/2015/PA.Pwd telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan,

Hal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor 3156/Pdt.G/2016/PA.Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata pada kutipan Akta Nikah Nomor : 527/113/VI/2003 tanggal 29 Juni 2003;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Jalan Telomoyo No.1 Simpang Lima RT. 003 RW. 018 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan selama 12 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'daddukhul*) sudah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Annisa Zahara Saputri (umur 12 tahun);
 - b. Arrizal Djati Saputra (umur 10 tahun);yang sekarang berada dibawah asuhan Pemohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak Juni tahun 2014, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dengan Pemohon dan tanpa sepengetahuan Pemohon. Uang pinjaman tersebut digunakan oleh Termohon tidak untuk kepentingan rumah tangga namun untuk kepentingan yang tidak jelas;
5. Bahwa akibat konflik tersebut, sejak Juni 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah Bu Lik Termohon yang bernama Bu Atminah dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 6 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor 3156/Pdt.G/2016/PA.Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Purwodadi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat Panggilan Nomor 3156/Pdt.G/2015/PA.Pwd tanggal 18 Desember 2015, tanggal 06 Januari 2016, tanggal 18 Januari 2016 dan tanggal 18 Pebruari 2016 yang dibacakan di persidangan, ternyata telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;

A. Alat Bukti Surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon., Nomor : 3315130203800010 , tanggal 30 Agustus 2012 , bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dinyatakan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor 3156/Pdt.G/2016/PA.Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 527/113/VI/2003 tanggal 20 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dinyatakan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;

B. Alat Bukti Saksi yaitu ;

1. Saksi 1, Kabupaten Grobogan, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- ❖ Bahwa saksi sebagai ibu Pemohon ;
- ❖ Bahwa seingat saksi Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada bulan Juni 2003 ;
- ❖ Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal tinggal di rumah saksi elama kurang lebih 12 tahun;
- ❖ Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak bernama : a. Annisa Zahara Saputri (umur sekitar 12 tahun) b. Arrizal Djati Saputra (umur sekitar 10 tahun) yang sekarang berada dibawah asuhan Pemohon ;
- ❖ Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik dan harmonis namun sekitar pertengahan tahun 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan;
- ❖ Bahwa yang menjadi penyebabnya setahu saksi masalah ekonomi, Termohon sering hutang ke orang lain tanpa persetujuan Pemohon dan uang tersebut digunakan tidak jelas, jika dinasehati justru terjadi pertengkaran ;
- ❖ Bahwa saksi tahu sendiri dan pernah melihat mereka bertengkar ;
- ❖ Bahwa akibat permasalahan tersebut kemudian sekitar bulan Juni 2015 Termohon pergi meinggalkan Pemohon dan tidak diketahui

Hal. 4 dari 11 hal. Put. Nomor 3156/Pdt.G/2016/PA.Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamatnya dengan pasti hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun, dan tidak pernah kirim kabar sama sekali;

- ❖ Bahwa Pemohon sudah mencari Termohon, namun tidak diketemukan juga ;
- ❖ Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar sabar akan tetapi tidak berhasil ;

2. Saksi 2, Kabupaten Grobogan, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- ❖ Bahwa saksi Kenal para pihak;
- ❖ Bahwa saksi sebagai tetangga dekat Pemohon dan Termohon ;
- ❖ Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan sekitar pertengahan 2003 ;
- ❖ Bahwa setahu saksi setelah menikah tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 12 tahun; ;
- ❖ Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak bernama : a. Annisa Zahara Saputri (umur sekitar 12 tahun) b. Arrizal Djati Saputra (umur sekitar 10 tahun) yang sekarang berada dibawah asuhan Pemohon ;
- ❖ Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis namun sekitar pertengahan tahun 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi;
- ❖ Bahwa yang menjadi penyebabnya saksi tidak tahu persis yang saksi tahu sekitar pertengahan tahun 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang alamatnya tidak diketahui dengan pasti hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 3156/Pdt.G/2016/PA.Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tahun dan tidak pernah kirim kabar sama sekali kepada Pemohon;

- ❖ Bahwa saksi tahu sendiri karena kami tinggal berdekatan dan sering main ke rumah Pemohon ;
- ❖ Bahwa Pemohon sudah pernah mencari Termohon, namun tidak diketemukan juga ;
- ❖ Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar sabar akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan dapat hidup rukun lagi dengan mempertahankan rumah tangganya, namun usaha penasehatan tersebut tidak berhasil, oleh karena itu telah memenuhi maksud Pasal 65 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan para saksi dapat dinyatakan terbukti baik Pemohon maupun Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwodadi, maka sesuai Pasal 66 ayat (2)

Hal. 6 dari 11 hal. Put. Nomor 3156/Pdt.G/2016/PA.Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Purwodadi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti P.2. Fotokopi Duplikat/Kutipan Akta Nikah Nomor : 527/113/VI/2003 tanggal 20 Juni 2003 yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dengan demikian Pemohon selaku suami Termohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak yang dapat mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mohon diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan karena kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga akibatnya terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon yang hingga permohonan ini diajukan telah berjalan selama 6 bulan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedang tidak ternyata bahwa ketidak datangnya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan dari Termohon, akan tetapi untuk memastikan permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak melawan hak, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 3156/Pdt.G/2016/PA.Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya masing-masing saksi mengetahui sendiri bahwa Sejak Juni 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa musyawarah dan tanpa sepengetahuan Pemohon kemudian pada bulan Juni tahun 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan telah mengakibatkan terjadinya pisah rumah di antara keduanya selama 1 tahun, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah Pemohon dan Termohon bangun telah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka terbukti bahwa, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai ;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. Nomor 3156/Pdt.G/2016/PA.Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah benar-benar pecah, sehingga karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah cukup alasan untuk dapat menjatuhkan talak terhadap Termohon oleh karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan lebih dahulu ibarah Sunah dalam Kitab Sunan Ibnu Majah Juz II hal 641 yang berbunyi ;

انما الملاق لمن اخذ بالاساق

Artinya : “ Bahwa talak adalah hak pemegang kendali rumah tangga (suami) ”

dan Majelis Hakim sependapat dengan ibarah dari Kitab Al-Thalaq fi Al Syariati Al Islamiyah Wa Al Qunun hal 40 yang berbunyi :

يستحب الملاق لو كانت امرأة مؤذية بقولها

وفعلها له ا ولغير

Artinya : “ Tidak termasuk hal yang tercela menjatuhkan talak atas seorang isteri yang ucapannya melukai hati suami atau perbuatannya menimbulkan penderitaan bagi suami” ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 5 Tahun 1984, dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor 3156/Pdt.G/2016/PA.Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu memerintahkan kepada Panitera untuk mengirim salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan yaitu cerai talak, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka seluruh biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon.) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Purwodadi ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwodadi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 Masehi

Hal. 10 dari 11 hal. Put. Nomor 3156/Pdt.G/2016/PA.Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1437 Hijriyah oleh kami Drs. H. Abdul Ghofur, M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Dra. Hj. Nur Hidayati dan Drs. H. Machmud, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Mulyoso, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis Hakim

Drs. H. Abdul Ghofur, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Nur Hidayati

Panitera Pengganti

Drs. H. Machmud, S.H.

Mulyoso, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 350.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 441.000,00

Hal. 11 dari 11 hal. Put. Nomor 3156/Pdt.G/2016/PA.Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)